

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang, diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada UU No. 5 Tahun 1999 ini belumlah memiliki pengaturan yang spesifik terkait segala bentuk transaksi dengan menggunakan media elektronik, peraturan tersebut cenderung masih berdimensi perdagangan fisik/konvensional. Pengaturan mengenai barang/jasa pemerinta diatur Perpres No. 16 Tahun 2018. Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah ini hanya sistem/teknis pengadaan secara elektronik untuk mendapatkan barang/jasa.
2. Perlindungan hukum terbagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif, peraturan pengadaan barang/jasa yang ada hingga saat ini belum memberi perlindungan yang bersifat mencegah karena terdapat kelemahan peraturan yang ada belum mengakomodir prinsip pengadaan barang/jasa yang transparan dan bertanggungjawab. Adapun perlindungan hukum represif yaitu berupa ketersediaannya ranah pengajuan tuntutan hukum ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sanksi yang diatur dalam Pasal 47, 48 dan 49 UU No. 5 Tahun 1999 semuanya khusus hanya ditujukan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang persaingan usaha. Sedangkan panitia/penyelenggara tender yang terbukti terlibat dalam

kegiatan persekongkolan tender KPPU hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi kepada atasan pejabat bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Menurut penulis Pengaturan Tender khususnya yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha perlu dikaji dan dirumuskan lebih mendalam kembali mengingat undang-undang ini dibentuk tahun 1999 baik secara tekstual dan kontekstual sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan usaha di Indonesia yang semakin pesat saat ini harusnya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, tidak terpisah-pisah pengaturannya mengingat bahwa posisi Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Presiden, sehingga yang dijadikan dasar hukum adalah Undang-Undang sesuai dengan azas hukum yaitu *lex superior derogat lex inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).
2. Banyaknya kasus persekongkolan yang terjadi di Indonesia, maka perlu lebih ditingkatkan lagi pengaturan yang lebih tegas untuk mengatur mengenai perlindungan hukum diberikan kepada pelaku usaha, agar terwujudnya prinsip pengadaan barang/jasa yang transparan dan bertanggungjawab. Dan perlu lebih dipertegasnya sanksi-sanksi yang dikenakan kepada para pihak yang terbukti melakukan persekongkolan tender termasuk sanksi tegas untuk panitia tender/penyelenggara.

